**Journal of Lex Generalis (JLS)**
**Volume 3, Nomor 10, Oktober 2022**
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
*Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

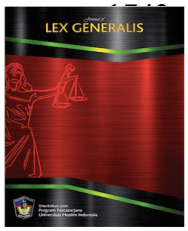


# Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)

**Eka Dewi Adnan[1,2], Syahruddin Nawi[1] & Dachran S. Busthami[1]**

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: ekadewi.adnan @gmail.com*

## *ABSTRAK*

*Tujuan penelitian menganalisis efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yang berkaitan dengan pembebanan nafkah anak yang bertujuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Metode yang digunakan peneliti adalah metode yuridis empiris atau pendekatan normatif dan empiris dimana menggunakan data primer atau yang bersifat langsung dilapangan yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian belum berjalan secara baik atau efektif. Faktor-faktor yang menjadi peyebabnya adalah faktor ekonomi, pihak ibu sudah mampu menafkahi dan faktor komunikasi.*

***Kata Kunci**: Nafkah; Anak; Perceraian*

## *ABSTRACT*

*The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of the father's responsibility for the child's livelihood after divorce at the Sungguminasa Religious Court Class 1B related to the burden of the child's maintenance aimed at the protection and fulfillment of children's rights. The method used by the researcher is the empirical juridical method or normative and empirical approach which uses primary data or is directly in the field which still requires further processing. The results of the study indicate that the effectiveness of the implementation of the father's responsibility for the child's livelihood after divorce has not been running well or effectively. The factors that cause it are economic factors, the mother has been able to support and communication factors.*

***Keywords**: Living; Child; Divorce*

## PENDAHULUAN

Perceraian dalam Hukum Perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering kali terjadi dalam hubungan perkawinan pasti akan menimbulkan akibat yang fatal bila tidak dapat dijaga dengan baik (Pradoto, 2017). Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak akan dihadapkan pada maslah baru yang lebih menantang dikemudian hari. Selain kepada yang melakukannya (baik suami atau istri), juga kepada sang anak, baik dalam hak dan kewajiban yang ditimbulkannya. Mulai dari hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun yang mencangkup biaya pendidikan, pengasuhan dan perwaliannya. Perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomo 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 (Amin & Hadi, 2019).

Konsekuensi yang ditimbulkan akibat perceraian berdampak pada anak. Pada dasarnya tujuan dari akd nikah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan. Nafkah berupa pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kebututuhan lainnya (Heranti, 2022). Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri dan anaknya. Kewajiban memberi nafkah anak setelah perceraian dituangkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam pasal (1) diatas yaitu berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah. Secara etimologis, hadanah ini berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak". Sedangkan secara terminologisnya, hadanah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasaannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri (Purwaningsih, 2014). Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadanah,mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah hadanah ini menjadi hal orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama mahzab dan Maliki misalnya berpendapat bahwa hak hadanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya (Zulkarnain, 2022). Tetapi menurut jumhur ulama, hadanah itu menjadi hak bersama antara orang tua daan anak. Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaily, hak hadanah adalah hak yang bersyarikat antra ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Hadanah yang dimaksud dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinhya

serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat lanjut sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai seorang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri (Islami, 2022). Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkin anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah tengah masyarakat Indonesia hidup dan pengidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua (Fitrotun, 2022). Ayat ayat al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman Ayat 12-19. Ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT
2. Tidak mensyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak
4. Mempergauli orang tua secara baik baik (ma'ruf)
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT

UU Perkawinan sampai saat ini belum secara khusus mengatur tenttang penguasaan anak bahkan didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomo 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Secara global sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Didalam pasal 41 dinyatakan, apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat itu adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasa anak pengadilan memberikan keputusannya.
b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agara anak itu baik (shaleh) dikemudian hari (Tjandi, Kasim, & Heridah, 2022). Disamping itu, harus mempunyai waktu cukup pula untuk melakukan tersebut adalah wanita. Oleh karena itu, agama menetapkan wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat syarat tersebut. Karena itu, hendaklah hakim, wali,

bekas suami atau orang lain harus berhati hati dalam memberikan keputusan atau berusaha memisahkan ibu dan anaknya. Dasar urutan orang orang yang berhak melakukan Hadanah di atas ialah :

a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama
b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan
c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerebat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah
d. Dasar urutan ini ialah kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak
e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hadanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz sedangkan kedua orang tuanya bercerai, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 105 dan 106.

Dalam suatu perceraian yang diajukan di pengadilana agama setempat pasti ada suatu putusan yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada yang suatu timbul permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami yang selaku sebagai kepala keluarga dan yang sering mencari nafkah sering sekali adanya kendala yaitu masalah biaya yang diberikan setiap bulannya kepada seorang anaknya, dari pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang mengelak tidak mau memberikan nafkahnya yang disini menarik untuk diteliti apa saja kah faktor faktor yang mempengaruhi seorang suami tidak dapat memberikan nafkahnya kepada seorang anak apa karena tidak adanya hakikat yang baik dari pihak suami ataupun masalah yang lainya maka dari sini penulis ingin menelitinya.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris atau penedekatan normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahas pustaka atau dokumen. Penelitian ini dilakasanakan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B dengan alasan bahwa peneliti sangat yakin bahwa Pengadilan Sungguminasa Kelas 1B banyak menerima perkara dan diputusan adanya pembebanan nafkah anak kepada ayah pasca terjadinya perceraian dan peneliti yakin bahwa putusan tersebut dengan pertimbangan hukum yang cukup banyak demikian pula bahwa jumlah perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B tentang perceraian atau tentang Nafkah anak setiap tahunnya bertambah.

## PEMBAHASAN

### A. Efektifitas Pelaksanaan Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian

Suatu hukum yang telah diciptakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan di ciptakannya hukum tersebut dan apabila hukum yang diciptakan terbyata tidak dilaksanakan dengan baik, maka berarti hukum tersebut tidak/belum berjalan dengan secara efektif. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tanggungjawab

ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian ini berhubungan dengan putusan hakim, dimana putusan hakim tersebut adalah hukum (judge made law). Oleh karena itu sebagaiman hukum pada umumnya harus dilaksanakan dan mempunyai kekuatan mengikat, demikian pula putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang berperkara. Ahmad Ali menyatakan bahwa Hukum yang di produk oleh legislatif dalam wujud mengikat secara umum sedangkan putusan hakim hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara tertentu saja dengan demikian, keberadaan putusan hakim tersebut belum atau tidak dilaksanakan berarti pula putusan hakim tersebut belum/tidak efektif.

Efektifitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan untuk mengukur efektifitas suatu hukum harus dipandang dari dua segi yaitu segi normatif dan segi sosiologis. Dari segi normatif memandang hukum dari sebagai kaidah yang berlaku idealis (law in book). Hukum sebagai perangkat tindak atau perilaku yang pantas, sedangkan dari segi empiris sosiologis memandang hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan (law in action) yaitu bagaimana hukum itu tumbuh dan berkembang serta menjiwai dalam masyarakat yang bersangkutan.

Putusan hakim terkait dengan pelaksanaan tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian ini dapat terlaksana dengan efeektif apabila putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak pihak yang bersangkutan apabila telah memenuhi syarat tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam masalah tanggungjawab ayah terhadap anak setelah perceraian atau pembebenan nafkah anak telah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksaa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam perkara di bidang Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah Wakaf dan Shadaqah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dua kali mengalami perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tambahan kewenangan tentang Ekonomi Syari'ah.

Dalam kaitan tersebut, di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB dalam kurun waktu 3 tahun dapat menyelesaikan perkara yang di ajukan tampak bahwa pada tahun 2021 menduduki tempat yang paling tinggi perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa setelah Pengadilan Agama Makassar. Dari beberapa yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut yang menjadi kajian penulis adalah perkara gugatan anak melalui gugatan balik (rekonvensi) dalam perkara cerai talak. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini karena dalam 3 tahun terakhir yaitu Januari 2019 sampai desember 2021 hampir semua gugatan nafkah anak diajukan oleh isteri.

Diantara kewajiban ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan ayah anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.Sgm yang penulis dapatkan, Pengadilan Agama Sungguminasa memutuskan mengenai biaya nafkah anak dibebankan kepada bapak dari si anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Huruf c

Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Sedangkan dalam huruf a menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut juga sudah dipertegas dalam UndangUndang Perkawinan Pasal 41, yang mewajibkan seorang ayah tetap memberi nafkah walaupun sudah terjadi perceraian. Namun dalam kenyataannya bertolak belakang dengan putusan majelis hakim. Ayah yang seharusnya menafkahi anak-anaknya, akan tetapi yang terjadi ayah tidak menjalankan putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut ayah wajib memberikan biaya nafkah kepada anaknya setiap bulan. Sedangkan dalam hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Demi kepentingan si anak maka orang tua wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya. Diantara itu adapun hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. *Pertama,* dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Keistimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. *Kedua*, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tahu dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun, karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai Sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan.

Pada dasarnya ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa anak-anak yang sering menjadi korban dalam perceraian, masih belum cukup umur, maka *hadhanah* merupakan solusinya dalam masalah ini. *Hadhanah* adalah memelihara seorang anak yang belum bisa hidup mandiri, yang meliputi biaya pendidikan atau pun biaya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan dalam substansi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatas menunjukan bahwa tanggung jawab seorang Ayah kepada anaknya tidak dapat gugur meskipun antara keduanya sudah bercerai, ataupun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa ketika anak masih belum baligh, maka pemelihraan anak merupakan hak ibu, namun biaya nafkahnya menjadi tanggung

jawab ayahnya. Dengan demekian meskipun usia anak belum baligh dan pemeliharaannya berada dalam naungan ibu, akan tetapi segala yang menyangkut biaya sepenuhnya tanggung jawab ayahnya.

Sedangkan dalam pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga di jelaskan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Hak lain yang melekat pada anak, termasuk kewajiban orang tua bagi anak juga termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menyebutkan bahwa : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa : orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani maupun sosial.

Menurut Muhammad Fitrah, S.Hi., M.H. bahwa dalam konsep Islam tanggung jawab biaya pemeliharaan anak berada di pundak ayah sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan tolong menolong antara suami dengan istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga dewasa. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat (pelaku perceraian) terkait pengasuhan anak justru terjadi penyimpangan dan penyalahan hak dan kewajiban suami. Yang seharusnya memperhatikan hak pemeliharaan anak, justru sebaliknya melupakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga pasca perceraian. Sehingga banyak anak hasil perkawinan yang sah ketika terjadi perceraian hak nafkah anak selalu menjadi problem utama. Namun yang terjadi perihal hak nafkah anak pasca perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sunggumina sasemua anak hasil perkawinan yang sah ikut ibunya. Terlepas dari itu seharusnya ayah yang menanggung hak nafkah anak yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Penentuan hak asuh anak yang demikian tersebut berpengaruh terhadap kehidupan anak pasca perceraian salah satunya adalah dalam hal pembiayaan hidup bagi anak meliputi pendidikan dan segala bentuk kebutuhan sehari-hari anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami. Adapun yang menjadi sikap dan pandangan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menentukan kewajiban seorang ayah untuk membiayai anak pasca perceraian ialah, dilihat dari kemampuan ekonominya. Dalam memutuskan perkara hakim memberi beban pembuktian kepada istri, di dalam pembuktian itu adakalanya menghadirkan saksi-saksi tentang pekerjaan dan penghasilan suami, ada juga bukti tertulis yaitu berupa slip gaji atau keterangan gaji dari bendahara dia bekerja. Ketika berdasarkan UMR, 1/3 dari gaji suami diserahkan kepada anak. Ketika ada seorang ibu yang tidak mampu membuktikan maka pertimbangannya berdasarkan kemampuan seorang ayah berdasarkan pekerjaannya dan dari pengakuan saksi-saksi yang telah di hadirkan.

Maka berdasarkan pembahasan di atas hakim dalam memutus jumlah atau besarnya nominal berdasarkan pada kemampuan si Ayah. Berdasarkan Pasal 156 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "*Pengadilan dapat pula dengan melihat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*". Hakim juga memutus berdasarkan pembuktian-pembuktian dimuka sidang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Mengenai hal tersebut yaitu pembebanan nafkah yang di jatuhkan pengadilan kepada ayahnya yaitu melakukan pembuktian-pembuktian selam persidangan.

Menurut Drs. M. Tayyeb HP. bahwa demikian halnya yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Sungguminasa semua anak dari perceraian yang sah, hak asuh anak ikut ibunya sedangkan dalam nafkah ayah yang menanggung sepenuhnya. Maka hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seharusnya ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anaknya walaupun sudah terjadi perceraian. Karena yang terjadi ibu harus membanting tulang untuk menghidupi anak-anaknya. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu responden, ia mengungkapkan bahwa dia harus bekerja sebagai buruh cuci untuk membiayai anak-anaknya. Sedangkan seorang mantan suaminya sudah tidak peduli lagi. Padahal seorang ibu hanya bertugas untuk mendidik dan merawat anak-anaknya, namun dalam hal ini ibu juga harus bekerja untuk membiyayai kebutuhan anaknya.

Selain berpengaruh dalam hal pembiyayaan hidup bagi anak, juga akan berpengaruh dalam pendidikannya karena anak juga masih membutuhkan biaya dari ayah untuk melanjutkan pendidikannya. Hal tersebut juga akan mengancam hubungan antara anak dengan orang tua, terutama hubungan dengan seorang ayah. Hal ini dikarenakan ayah jarang berinteraksi dengan anaknya.

Dari ketentuan di atas, bahwa suami tidak menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk memaksa mantan suami dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Makassar, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami agar menjalankan putusan tersebut. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap mantan suami yang sudah melalaikan kewajibannya terhadap anak, tentunya hanya bisa dilakukan jika mantan suami mempunyai harta yang dapat di eksekusi. Adapun hal yang dapat dilakukan oleh ibu yaitu, ibu bisa menegur atau meminta kepada matan suami secara baik-baik. Apabila mantan suami masih tetap tidak memperhatikan, maka mantan istri bisa mengajukan eksekusi. Supaya hasil eksekusi ada hasilnya agar mantan suami tidak menghindar, apabila mantan suami mempunyai harta bergerak dan tidak bergerak maka barang itu bisa disita. Dalam hal menyita barang dari mantan suami, merupakan kewenangan dari kepala Panitra, Jurusita dan juga melibatkan kantor lelang.

Sedangkan menurut penulis selain melakukan eksekusi terhadap mantan suami atau ayah dari anak tersebut, dengan itu hakim juga mengembangkan hukum menjadi lebih fleksibel dan tidak terkesan kaku, dengan melakukan pendekatan secara kultur yaitu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Apabila dari mantan suami ada yang bekerja di suatu perusahaan maka upaya dari pengadilan untuk memberi tahu ke

kantor tempat kerja si ayah bekerja, terhadap beban yang sedang di tanggung oleh ayah dari anak tersebut, untuk kemudian dapat di jadikan sebagai pertimbangan kebijakan kantor terhadap karyawan yang sedang kesulitan

Namun sayangnya ketika para responden ditanya tentang pengajuan eksekusi, semua responden tidak ada yang mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama. Pada waktu ditanya tentang adanya upaya hukum yang bisa dilakukan kepada mantan suami, agar menjalankan putusan Pengadilan Agama. Tidak ada responden yang mengajukan upaya hukum, disebabkan pengetahuan responden sendiri tentang hukum yang begitu rendah. Sedangkan Pengadilan juga bersifat pasif, maka banyak disebabkan seorang mantan istri tidak tau tentang adanya eksekusi terhadap mantan suaminya. Seharusnya Pengadilan bisa bersifat aktif dalam adanya eksekusi tersebut. Sehingga mantan istri bisa menuntut mantan suami agar bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan putusan majelis hakim.

## B. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tidak Dilaksanakannya Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian

Dalam pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa dalam percerian yang bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki. Kewajiban pemberian nafkah anak ii akan tetap melekat kepada kedua orang tua walaupun pernikahannya sudah putus atau cerai. Namun dalam kenyataan dilapangan, menunjukan bahwa meskipun biaya nafkah anak telah diputus Pengadilan Agama, tetap saja ada orang tua laki-laki yang tidak memenuhinya.

Adapun faktor-faktor yang dialamai oleh orangtau laki-laki dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca terjadinya perceraian, yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah hal yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Sebab setelah terjadinya perceraian anak selalu menjadi korban, sedangkan anak tidak bersalah atas perceraian kedua orang tuanya. Jika diperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam, bahwa tanggung jawab tentang biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki. Namun dari beberapa kasus yang didapatkan oleh penulis, hampir semua mengatakan bahwa sebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian karena masalah ekonomi. Dari beberapa kasus yang penulis dapat. Seperti yang diungkapkan responden, mantan suami ratarata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada juga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ayah pasca perceraian ada kendala dalam pelaksanaannya,. Kendala yang sering dijumpai para ayah adalah karena keterbatasan ekonomi. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama, dimana ayah kebanyakan berpenghasilan kecil dan ada juga ayah yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dengan penghasilan yang kecil apalagi tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dapatlah dipahami jika ayah enggan menjalankan sesuai putusan yang ditetapkan Hakim Pengadilan Agama. Apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibanya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Akan tetapi kewajibanya tetap melekat dan

harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. Menurut jumhur fukaha, jika ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

Menurut Sabiq Sayyid seharusnya seorang ayah tetap berusaha untuk mencari nafkah untuk anaknya. Karena hal itu sudah menjadi kewajiban seorang ayah. Di samping itu ayah juga mempunyai kewajiban memberi upah penyusuhan dan pengasuhan atas anaknya. Ayah juga wajib membayar sewa rumah apabila si ibu tidak mempunyai rumah. Hal ini juga belum termasuk dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak. Seluruh biaya yang dibutuhkan anak wajib dikeluarkan pada saat pengasuhan anak berlangsung.

Dari pembahasan di atas bahwa ayah berkewajiban penuh dalam hal memberi nafkah dan menanggung juga atas pemeliharaan anaknya. Hal ini di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak.

Pasal 104 ayat 1 yaitu :"*semua biaya penyusuhan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuhan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya*". Hal itu juga di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 yaitu : dalam huruf (a) menyatakan Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan dalam huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya. Maka dalam hal nafkah tetap menjadi kewajiban seorang ayah walaupun sudah terjadi perceraian.

Dalam Qur'an surat al baqarah ayat 233 juga sudah mengatur tentang kewajiban ayah atau orang tua laki-laki untuk menafkahi anakanaknya. Sehingga apabila ayah tidak memberikan nafkah terhadap anakanaknya, itu jelas melanggar hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Faktor Ibu Sudah Mampu Menafkahi Anaknya.

Menurut salah satu responden dalam sesi wawancara bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak dimana seorang ibu sudah mampu untuk memberikan nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian. Bukan hal baru dimana perempuan juga mempunyai penghasilan sendiri dengan bekerja, sehingga secara ekonomi ia tidak tergantung dengan mantan suami setelah terjadinya perceraian. Dengan itu apabila terjadi perceraian persoalan biaya nafkah tidak menjadi permasalahan. Sebab ketika terjadinya pernikahan seorang Ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Sama halnya yang dikatakan responden yang mengatakan tidak ada permasalahan ketika mantan suami tidak mau melaksanakan putusan tersebut, sebab mantan Istri dengan bekerja ia bisa menghidupi anakanaknya tanpa bantuan mantan suami. yang mengatakan bahwa ketika keluarga masih utuh ia selalu membantu ekonomi keluarganya. Sehingga setelah terjadi perceraian permasalahan ekonomi tidak ada masalah. Bahkan terkadang penghasilan mantan istri lebih besar dari penghasilan mantan suami. Di samping itu mantan istri juga berasal dari kalangan keluarga yang mampu.

Dalam ajaran Islam di ungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab

itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya, bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anakanaknya. Kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasa.

Dengan demikian, terkait dengan fenomena yang terjadi bahwa ibu yang membiayai seorang anak adalah hal yang wajar, karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan nafkah maka seorang ibu bisa menggantikannya. Hal itu juga sudah menjadikan kewajiban orang tua untuk menafkahi anak-anaknya. Sehingga kedua orang tua sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak.

3. Faktor Komunikasi

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anakanaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena akibat terjadinya perceraian, secara tidak langsung anaklah yang akan menjadi korbannya. Hal ini secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar. Namun sangat di sayangkan realita yang terjadi, banyak sekali seorang ayah yang lalai dengan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan kebutuhan sehari-hari seorang anak. Setelah terjadinya perceraian komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus. Sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi, seorang anak lebih cenderung dengan ibunya. ia mengungkapkan bahwa setelah terjadinya perceraian sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mantan suami. Sedangkan mantan suami juga tidak pernah mengunjungi anak-anaknya lagi.

Dalam hal itu komunikasi seorang ayah dengan anaknya sangatlah penting. Apabila mantan istri tidak mau menjalin komunikasi lagi, solusi yang terbaik adalah tetap menjalin komunikasi dengan si anak. Agar anak tidak cenderung terhadap ibunya saja. Ketika komunikasi kedua orang tua masih terjalin dengan baik, kemungkinan anak masih mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal nafkah. Seperti halnya yang dikatakan salah satu responden, penyebab mantan suaminya tidak menjalankan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa ialah, seorang ayah setelah terjadinya perceraian sudah lepas komunikasi.

Namun sangat di sayangkan dengan putusnya komunikasi makan akan terputus juga tali silahturrahimnya. Seharusnya walaupun sudah terjadi perceraian setidaknya ayah dan ibu harus tetap menjaga silahturahmi sehingga anak tetap merasa mendapatkan kasih sayang sekalipun kedua orangtuanya telah bercerai.

## KESIMPULAN

1. Tanggungjawab seorang ayah terhadap nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik biaya hidup, biaya makan dan pakaian maupun biaya pendidikan. namun berdasarkan pertimbangan hakim yaitu melihat dari kemampuan ekonomi

seorang ayah yang berkaitan dengan pekerjaan dan gaji. Oleh karena itu dalam setiap memutus perkara yang menyangkut biaya nafkah anak, Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan penghasilan seorang ayah.

2. Yang mempengaruhi tidak terlaksananya tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak adalah Pertama: faktor ekonomi, dimana seorang mantan suami rata-rata tidak mempunyai penghasilan tetap, bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kedua : faktor ibu sudah mampu menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan seorang ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri. Ketiga: faktor komunikasi, setelah terjadinya perceraian banyak sekali seorang mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjalin komunikasi. Sehingga sangat berpengaruh dalam hal pembiayaan nafkah anak.

## SARAN

1. Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan bagi orang-orang Islam Indonesia yang memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan dengan matang tentang hak nafkah anak pasca perceraian. Biaya hak nafkah anak pasca perceraian harus terjamin, karena masa depan anak masih sangat panjang. Oleh karena itu untuk melindungi kepentingan anak, biaya nafkah anak harus tetap di putus oleh Pengadilan Agama dengan matang.
2. Apabila ternyata dalam proses persidangan perceraian hak nafkah anak tidak di minta oleh mantan istri, maka majlis hakim setidaknya memberikan saran atau arahan kepada mantan istri agar menuntut biaya nafkah anak. Bahkan kalau perlu Pengadilan Agama harus memutus tentang hak nafkah anak, meskipun tidak di minta ketika proses persidangan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. N., & Hadi, A. (2019). Analisis Sosio-Normatif Terhadap Putusnya Perkawinan "Perceraian" Disebabkan Adannya Ketidak Hamonisan Dalam Rumah Tangga. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, *14*(2), 21-31.

Fitrotun, S. (2022). Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Fikih Hadhanah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, *9*(1), 83-97.

Heranti, A. H. A. (2022). Dampak Perceraian Di Luar Pengadilan Terhadap Hak Nafkah Anak (Studi Kasus Di Desa Mendala Kecamatan Sirampog). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, *4*(1), 18-49.

Islami, I. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, *6*(2), 181-194.

Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pem2bagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, *4*(2), 85-91.

Purwaningsih, P. (2014). Hak pemeliharaan atas anak (hadhanah) akibat perceraian ditinjau dari hukum positif. *Yustisi*, *1*(2), 55-65.

Tjandi, A. A. S., Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup. *Jurnal Litigasi Amsir*, *10*(2), 163-171.

Zulkarnain, M. F. (2022). Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, *1*(1), 13-25.